

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENCURIAN DI RUMAH
IBADAH DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR
TAMPAN KOTA PEKANBARU**

Oleh : INNIKE DERISA

Pembimbing I : Mukhlis R. SH.,MH

Pembimbing II: Ledy Diana SH.,MH

Alamat: Jl. Suka karya Perumahan Paris Athaya Blok H-2 Pekanbaru-Riau

Email: Innike.derisa@yahoo.co.id

ABSTRAK

Theft is a criminal offense which is done by taking other people's belongings, especially theft in the house of worship, where a place of worship is now a favorite place for the perpetrators of theft. Theft in the house of worship is a criminal offense which is done by taking the goods are not privately owned but belong to the congregation without the owner's permission and performed in the place of worship. Theft in the house of worship often occur because of the opportunities for such theft action. Can we know the place of worship was sparsely furnished with a complete security system. The purpose of this thesis that: first, to find out the causes of the crime of theft in the house of worship in Police Sector Tampan, the second to find the usual modus operandi by criminals of theft in the house of worshi in Police Sector Tampan, third to know the constraints of Police sector Tampan ini preventing and combating acts of theft in the house of worship in Police sector Tampan.

Type of research is a sociological juridical law it is the effort to approach problems examined with real legal nature or in accordance with the realities of life in the community. Sources of data used in sociological research is primary data and secondary data, secondary data is divided into primary legal materials, secondary legal materials and legal materials tertiary. Techniques used in data collection are interviews, questionnaire and literature study. While the analysis used is a qualitative manner, with the deductive method of reasoning.

From the research, there are three main probelms that can be inferred. First, factors contributing to the crime of theft in the house of worship is economic factors, environmental factors and safety factor. Second, the modus operandi of the perpetrators of theft committed in the house worship, pretending to pretend to break, swap the bag and do the same when her ablutions. Third, obstacle in preventing and combanting the crime of theft in the house of worship due to the lack of witnesses and evidence, the minimal number of Police Sector Tampan and the lack of budget funds.

Kata Kunci: Kriminologi- Pencurian- Penyelidikan

A. Pendahuluan

Menurut kamus besar Indonesia pencurian berasal dari kata “curi” yang artinya mengambil barang orang lain secara diam-diam.¹ Pencurian adalah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan adalah milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Pencurian di rumah ibadah adalah suatu tindak pidana yang dilakukan dengan cara mengambil barang yang bukan milik pribadi melainkan milik masyarakat atau Jama'ah tanpa izin pemiliknya dan perbuatan itu dilakukan di lingkungan rumah ibadah seperti masjid, gereja, dan vihara. Kasus tindak pidana di rumah ibadah juga bervariasi, mulai dari pencurian, penipuan, penjabretan sampai dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya. Pelaku dari pencurian di rumah ibadah ini sangat jarang ditangkap langsung oleh aparat kepolisian, para pelaku sering tertangkap tangan oleh masyarakat sekitar rumah ibadah yang memang melihat aksi pencurian tersebut. Tidak jarang pelaku yang tidak beruntung dalam melakukan aksinya ini menjadi amukan masyarakat yang main hakim sendiri. Pencurian di rumah ibadah ini dulunya hanya terjadi di desa-desa kecil, namun sekarang sudah merajalela ke kota maupun ke negara lain.

Di Wilayah hukum kepolisian sektor (Polsek) Tampan sendiri tercatat kasus pencurian di rumah ibadah paling tinggi. Dimana pada tahun 2013 dari bulan Januari-Oktober ada 20 kasus yang terjadi. Adapun barang yang sering menjadi sasaran pelaku di rumah ibadah sendiri adalah sepeda motor, telepon genggam, laptop, dan kotak infak.

Di Kecamatan Tampan terdapat 123 Masjid, 8 Gereja, dan 1 Vihara.² Berdasarkan pada tabel di atas bahwa terjadinya suatu peningkatan pada kasus pencurian di rumah ibadah di setiap Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Tampan. Pencurian yang sering terjadi di wilayah Tampan adalah di Mesjid. Ada juga di gereja-gereja, tetapi tidak sebanyak pencurian di mesjid. Pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan untuk meneliti di Kelurahan Simpang Baru dimana pada Kelurahan ini lebih banyak terjadi pencurian di rumah ibadah daripada Kelurahan lainnya.

Meningkatnya jumlah tindak pidana pencurian di rumah ibadah dan baru sedikitnya aparat penegak hukum dalam menangkap pelakunya, yang membuat warga masyarakat kota Pekanbaru khususnya di wilayah hukum Polsek Tampan sangat resah, dan merasakan ketidaknyamanan dalam beribadah di dalam rumah ibadah

¹ Hamzah Ahmad, Ananda Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulya, Surabaya: 1996. Hlm. 85.

² Sumber data Kantor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Hari Senin 27 Januari 2014, di kantor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

itu sendiri. Maka dari itu untuk mencegah kejahatan pencurian di rumah ibadah kita harus mengetahui faktor-faktor penyebabnya.

Sebab itu penulis ingin meneliti tentang tindak pidana pencurian di rumah ibadah di wilayah hukum Polsek Tampan. Berdasarkan uraian yang sudah penulis jelaskan dalam latarbelakang maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Pencurian Di Rumah Ibadah Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru.”*

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian di rumah ibadah di wilayah hukum kepolisian sektor Tampan Kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah modus operandi tindak pidana pencurian di rumah ibadah di wilayah hukum kepolisian sektor Tampan Kota Pekanbaru?
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencurian dirumah ibadah di wilayah hukum kepolisian sektor Tampan Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dan modus pelaku dalam

terjadinya tindak pidana pencurian di kawasan rumah ibadah.

- b. Untuk mengetahui modus operandi yang dilakukan oleh pelaku pencurian di rumah ibadah di wilayah hukum kepolisian Sektor Tampan kota Pekanbaru
- c. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencurian dirumah ibadah.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dari penelitian yang penulis lakukan ini antara lain:

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang ilmu kriminologi, faktor-faktor penyebab dan modus terjadinya pencurian dirumah ibadah.
- b. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya supaya menjauhi perbuatan tindak pidana pencurian terutama di kawasan rumah ibadah.
- c. Dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa hukum khususnya yang mengangkat judul yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kriminologi

Kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.³ Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum,

³ C.S.T. Kansil dan Christine S T Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia* (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta: 2007, hlm. 302.

pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan. Pencurian di rumah ibadah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yang mana kita dapat mengetahui bagaimana proses terjadinya pencurian tersebut serta reaksi yang ditimbulkan oleh pelaku dan akibat yang diterima oleh pelaku karena telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Menurut Williams III dan Marilyn Mcshane teori kriminologi itu diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu:⁴

- 1) Teori abstrak atau teori-teori makro (*macrotheories*). Pada dasarnya, teori-teori dalam klasifikasi ini memdeskripsikan korelasi antara kejahatan dengan struktur masyarakat. Termasuk ke dalam *macrotheories* ini adalah teori anomie dan teori konflik.
- 2) Teori-teori mikro (*microtheories*) yang bersifat lebih kongkret. Teori ini ingin menjawab mengapa seorang/kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau menjadi kriminal (*etiology criminal*). Kongkretnya, teori-teori ini lebih bertendesi kepada pendekatan psikologis atau biologis. Termasuk dalam teori-teori ini adalah *social control theory* dan *social learning theory*.
- 3) *Beidging theories* yang tidak termasuk ke dalam kategori teori makro/mikro dan mendeskripsikan tentang struktur sosial dan bagaimana seseorang menjadi jahat. Namun kenyataannya, klasifikasi teori-teori ini kerap

⁴Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung: 2010. Hlm. 73.

membahas *epidemiologi* yang menjelaskan *rates of crime dan etilologi* pelaku kejahatan. Termasuk kelompok ini adalah *subculture theory* dan *differential opportunity theory*.

Adapun faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan di dalam masyarakat, yakni:⁵

1. Pelaku yang mempunyai motivasi untuk melakukan kejahatan
Kejahatan yang dilakukan pelaku merupakan dorongan-dorongan pribadi dari faktor sosial seperti, mempunyai niat untuk mencuri, pengaruh teman dalam pergaulan dan ingin mendapatkan uang dengan cepat yang bisa menimbulkan aksi kejahatan adalah sumber yang didominasi dalam mencapai tujuan tanpa adanya alasan-alasan dan sebab apapun. Kondisi seperti ini merupakan bakat melakukan kejahatan bawaan sejak lahir.
2. Adanya sasaran yang cocok
Karena pelaku yang berada dalam garis kemiskinan terdesak akan dan dari faktor ekonomi semakin sulit seperti tidak mempunyai penghasilan dan terbatasnya lapangan pekerjaan maka akan membuat dan mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan seperti pencurian.
3. Ketidakhadiran sistem penjagaan yang efektif
Ketidakhadirnya strategi pencegahan yang dilakukan oleh aparat maupun dari masyarakat tentu memberi peluang bagi pelaku dalam melakukan kejahatan. Situasi ini memberi peluang

⁵M.Kemal Dermawan, *Teori Kriminologi*, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta: 2000. Hlm. 6.

bagi pelaku dalam melakukan perbuatan kejahatan seperti pencurian.

Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah kejahatan, dimana kejahatan ini adalah gejala sosial, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat faktual. Dalam hal ini kriminologi merupakan *non legal discipline*.⁶

Terdapat manfaat dalam mempelajari Kriminologi yaitu kita dapat memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia, dan lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum.

2. Teori Tindak Pidana

Mengenai perumusan tindak pidana, R. Tressna mengemukakan bahwa tindak pidana dianalogikan sebagai “peristiwa pidana”, yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁷

Pada Pasal 362 KUHP yang berbunyi “ barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di

ancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Jika dilihat dengan seksama rumusan tindak pidana pencurian tersebut, perbuatan itu terdiri dari unsur-unsur :⁸

- 1) Barang siapa
- 2) Mengambil barang sesuatu,
- 3) Barang kepunyaan orang lain,
- 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum, yaitu merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah menilai yang mantap dan mengejawantah (menggambarkan suatu nilai atau kaidah dalam bentuk kenyataan) dan sikap tindak.⁹

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor:¹⁰

- 1) Faktor Hukumnya Sendiri
- 2) Faktor Penegak Hukum
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas
- 4) Faktor Masyarakat
- 5) Faktor Kebudayaan

E. Kerangka Konseptual

Untuk memahami perlu didefinisikan beberapa istilah yang sesuai dan berkaitan dengan penelitian:

- a. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki dan mempelajari).¹¹

⁶ A.S, Alam, dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makasar: 2010, hal. 3.

⁷ E. Y. Kanter dan S. R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 208.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2008, hlm. 71.

⁹ Purnadi Purbacaraka, *Loc. cit*

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Op.cit*, hlm.8.

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar*

- b. Kriminologis adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencari apa dan sebabnya dari kejahatan dan berusaha untuk memberantasnya.¹²
- c. Pencurian adalah barang siapa mengambil, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.¹³
- d. Rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.¹⁴
- e. Polsek Tampan adalah akronomi dari kepolisian sektor kota di Tampan, yang masuk dalam wilayah kota Pekanbaru Provinsi Riau yang wilayahnya meliputi Kecamatan Tampan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta: 2001, hlm. 951.

¹²C.S.T Kansil, *pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1989, hlm. 266.

¹³ Pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* jo. Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 Tentang *Peraturan Hukum Pidana Untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah KUHP*.

¹⁴ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Nomor 8 tahun 2006 Tentang *Pedoman pelaksanaan Tugas kepala Daerah/wakil kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama dan Pendirian Rumah Ibadat*.

Penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris atau penelitian hukum Sosiologis.¹⁵ Penelitian ini bersifat *Deskriptif*.¹⁶

2. Lokasi Penelitian

penelitian dilakukan oleh penulis di kepolisian sektor (POLSEK) Tampan Pekanbaru

3. Populasi dan Sempel

a) Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti.

- 1) Kepala Unit Reserse kriminal Polisi Sektor Tampan Kota Pekanbaru.
- 2) Polisi Satuan Reserse Kriminal Sektor Tampan Kota Pekanbaru.
- 3) Pelaku tersangka pencurian di rumah ibadah Polisi Sektor Tampan Kota Pekanbaru.
- 4) Rumah ibadah di kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan.

b) Sampel

Untuk mempermudah dalam penulisan dalam melakukan penelitian ini, maka penulis menentukan sampel. Metode yang dipakai adalah metode *Sensus* dan *Purposive Sampling*

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data yang diperoleh dari narasumber dengan *Interview* dari responden.

b) Data Sekunder

Bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana.

c) Data Tertier

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung: 1995.Hlm. 61.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 11.

Bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya.

i. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara di tujukan langsung kepada pihak Kepolisian Sektor Tampan yaitu Kanit Reskrim, Penyidik Reskrim Kepolisian Sektor Tampan dan Pelaku.

b) Kuesioner

Pengumpulan data melalui kuesioner dilakukan oleh peneliti dengan cara: Kuesioner diserahkan langsung kepada responden, yaitu pengurus dari rumah ibadah di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan.¹⁷

c) Kajian Kepustakaan

Penulis mengambil literatur, buku bacaan atau buku pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

ii. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data, penulis lakukan dengan cara *kualitatif*. Sedangkan metode berpikirnya *deduktif*.¹⁸

G. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Di Rumah Ibadah Di Wilayah Hukum Polsek Tampan.

a. Faktor Ekonomi

Mengenai faktor ekonomi sebagai akibat terjadinya tindak pidana pencurian di rumah ibadah di wilayah hukum Polsek Tampan Pekanbaru tersebut berdasarkan dari hasil penelitian penulis terhadap responden penyidik reserse kriminal

Polsek Tampan, dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel III.2
Jawaban Responden Tentang Tingginya Tindak Pidana Pencurian di Rumah Ibadah

NO	Jawaban Responden	Jumlah
1	Faktor Finansial/ekonomi	5
2	Faktor Lingkungan	-
3	Faktor Pengangguran	-
Jumlah		5

Sumber Data: Polsek Tampan, 2014.

Dari faktor ekonomi ini juga terjadi disebabkan karena tingkat taraf pendidikan mereka yang rendah sehingga mereka tidak memiliki *skill* atau keahlian khusus untuk bisa bersaing dan berkopetensi didalam masyarakat dalam mencari pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁹ Dapat dilihat daftar pekerjaan para pelaku tindak pidana pencurian di rumah ibadah di Wilayah Hukum Polsek Tampan sebagai berikut:

Tabel III.3

¹⁹ Hasil Wawancara Dengan Johan Sitorus, Pelaku Pencurian Di Rumah Ibadah, Hari Senin 21 Oktober 2013, Bertempat Di Polsek Tampan Kota Pekanbaru.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 54.

¹⁸ Burhan Ashaf, *Metode, Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta : 2010, hlm. 100.

**Data Pekerjaan Pelaku
Tindak Pidana Pencurian Di
Rumah Ibadah**

NO	Pekerjaan Pelaku	Jumlah
1	Buruh	2
2	Supir Angkutan Kota	1
3	Kernet	2
Jumlah		5

Sumber Data: Polsek Tampan Tahun 2014.

b. Faktor Lingkungan

Pelaku pencurian di rumah ibadah rata-rata memiliki dasar iman yang kurang karena dari kecil mereka tidak dibekali dengan ajaran agama yang benar oleh orang tua mereka.²⁰ Mereka yang tidak dibekali ajaran agama sedari kecil disebabkan pula karena mereka lahir dari keluarga yang berantakan, serta lemahnya pertahanan diri si pelaku dalam menyesuaikan dirinya didalam pergaulan lingkungannya dan adanya kecemburuan sosial dalam lingkungannya dimana dilingkungan itu yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin. Dengan imannya yang kurang timbul didalam dirinya untuk melakukan kejahatan

²⁰ Hasil Wawancara Dengan *Surto*, Pelaku Pencurian Di Rumah Ibadah, Hari Senin 21 Oktober 2013, Bertempat Di Polsek Tampan Kota Pekanbaru.

khususnya pencurian di rumah ibadah.²¹

Dilihat dari kaca mata kriminologi atau dari ilmu kriminologi penyebab lingkungan ini termasuk dalam teori kriminal yang berpusat pada keanehan dan keabnormalan pelaku (teori-teori tipe fisik). Teori ini berlandaskan pada pendapat umum bahwa terdapat perbedaan-perbedaan biologis pada tingkah laku manusia. Seseorang bertingkah laku berbeda, karena ia memiliki struktur yang berbeda.

c. Faktor Keamanan

Dapat kita ketahui kebanyakan rumah ibadah jarang dilengkapi dengan sistem pengamanan yang lengkap, bahkan cenderung tidak ada sama sekali, seperti satpam dan kamera pengawas. Kebanyakan dari tempat ibadah hanya memiliki pengurus tempat ibadah seperti garim masjid. Dimana garim masjid ini berusia muda dan mereka masih seorang mahasiswa. Ini menyebabkan semakin mudahnya para pelaku kejahatan pencurian melakukan aksinya di tengah-tengah orang melakukan ibadah.

Dari hasil kuisioner yang penulis lakukan, cukup banyak tempat ibadah yang tidak memiliki sarana keamanan yang baik. Dapat kita lihat dari tabel di bawah:

²¹ Hasil Wawancara dengan *Bapak BRIPKA DY. Manilang*, Penyidik Reserse Kriminal Polsek Tampan, Pada Hari Kamis, 3 Maret 2014. Bertempat di Polsek Tampan.

Tabel III.5
Jawaban responden tentang ada atau tidak adanya penjagaan di tempat ibadah

NO	Jawaba Responden	Jumlah
1	Ada	1
2	Tidak ada	19
Jumlah		20

Sumber data Lapangan setelah Diolah, Tahun 2014.

2. Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Di rumah Ibadah di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru.

Dari hasil wawancara penulis dengan Kanit Reserse Kriminal Polsek Tampan menyatakan bahwa modus operandi dari pencurian dirumah ibadah salah satunya adalah pelaku berpura-pura untuk melakukan ibadah. Dengan cara pelaku telah mengincar korbannya, kemudian korban melakukan salat dan si pelaku juga berpura-pura melakukan ibadah sekaligus memastikan keadaan aman atau tidak. Ketika merasa aman, pelaku langsung melakukan aksinya dengan mengambil sepeda motor korban yang masih melakukan solat. Dan biasanya yang aksi pencurian motor merupakan residivis yang mana pelaku sudah terampil dalam mengambil kendaraan roda dua dan sudah terbiasa melakukan itu.²²

²² Hasil Wawancara Dengan Bapak AIPDA. Ridwan, Penyidik Reserse Kriminal

Ada pula dengan modus mencuri barang orang yang akan shalat ketika mereka berwudhu. Saat orang berwudhu barang-barang mereka ada yang diletakkan sembarangan di dalam masjid atau di luar tempat wudhu. Dan ini menjadi kesempatan bagi pencuri untuk memanfaatkan kelengahan orang yang mau shalat sehingga barang-barang mereka dengan mudah diambil baik semua (satu tas) atau barang berharga di dalam tas.

Modus selanjutnya dengan cara mencuri barang atau tas jama'ah solat yang tidak di shaf terdepan. Umumnya, jama'ah yang berada di shaf terdepan meletakkan barangnya di depan mereka karena tidak ada ruang yang cukup dan tidak mengganggu sujud. Di shaf berikutnya, barang bawaan atau tas biasanya jama'ah meletakkan di samping atau di belakang. Ketika ada jama'ah berikutnya yang terlambat datang (masbuk), tas milik jama'ah sebelumnya tergeser ke belakang. Dengan barang yang tidak terawasi oleh pemiliknya, pencuri dengan mudah mengambil isi tas atau tas jama'ah solat yang barangnya jauh dari pantauannya.

Ada pula dengan cara pencuri menukar tas jama'ah dengan tas lain yang mirip warnanya. Kejadian ini juga sering terjadi dimana pencuri tidak mengambil tas atau barang langsung dari tas jama'ah, namun menukar tas jama'ah yang biasanya berisi laptop dengan tas lain yang

Polsek Tampan, Hari Kamis Tanggal 3 Maret 2014. Bertempat di Polsek Tampan.

hanya berisi kertas karton atau sampah kertas lainnya. Jadi pencuri merubah modus operandinya dengan menukar tas kosong dengan tas isi sungguh licik.

Kemudian modus pencurian di tempat ibadah yang dilakukan oleh salah satu pelaku di Polsek Tampan adalah mengambil barang orang yang sedang beristirahat di tempat ibadah.²³ Orang yang tertidur di masjid sangat mudah hilang barangnya bila tidak waspada. Pencuri sudah tau kapan waktu-waktu banyak orang tidur pulas yang mereka lengah dengan barangnya. Terkadang pencuri berpura-pura tidur juga di samping sarannya dan makin lama- makin dekat dan menggeser barang sarannya sampai dengan bisa dikuasai.

3. Kendala Yang Dihadapi Oleh Penegak Hukum Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencurian Di Rumah Ibadah di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru.

Dari hasil wawancara penulis dengan Kanit reserse kriminal Polsek Tampan, bahwa ada 3 (tiga) kendala yang terjadi terhadap kasus pencurian di rumah ibadah oleh pihak kepolisian Polsek Tampan adalah:²⁴

²³ Hasil Wawancara Dengan *Kusuma Jalil*, Pelaku Pencurian Di Rumah Ibadah, Hari Senin, 21 Oktober 2013, Bertempat Di Polsek Tampan Kota Pekanbaru.

²⁴ Hasil Wawancara Dengan *Bapak IPTU Musajedi Permana*, Kanit Reserse Kriminal Polsek Tampan, Hari Kamis Tanggal 3 Maret 2014, Bertempat Di Polsek Tampan.

a. Tidak adanya saksi dan barang bukti

Pelaku pencurian di rumah ibadah sering melakukan aksinya dalam keadaan sepi atau tidak banyak orang, yang bertujuan untuk tidak terlihatnya oleh orang yang bisa dijadikan saksi nantinya. Sehingga membuat aparat kepolisian mendapatkan kesulitan dalam menangkap pelakunya. Tidak adanya saksi dan barang bukti yang jarang ada membuat tersendatnya polisi untuk memberantas pelaku pencurian ringan ini. Ditambah lagi seringnya masyarakat tidak melaporkan aksi pencurian ini ke aparat penegak hukum, padahal aksi pencurian ini sudah sangat sering terjadi, walupun jumlah yang dicuri tidak terlalu banyak. Sehingga faktor tidak adanya saksi dan kurang barang bukti menjadi salah satu kendala yang dialami oleh kepolisian sektor Tampan Kota Pekanbaru dalam menanggulangi tindak pidana pencurian di rumah ibadah.

b. Minimnya jumlah kepolisian sektor tampan.

Minimnya jumlah personil Polsek Tampan ini merupakan kendala kedua yang dihadapi pihak kepolisian Sektor Tampan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencurian di rumah ibadah, dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di daerah Tampan membuat pihak kepolisian kesulitan untuk mengamankan daerah tersebut dan juga dengan maraknya tindak pidana yang terjadi di Wilayah Hukum Polisi Sektor Tampan, dengan demikian tidak ada penyesuaian antara kepolisian dengan masyarakat dan

tindak pidana yang terjadi di daerah Tampan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel III.8
Uraian Jumlah Penduduk,
Tindak Pidana, dan Polisi Tampan

NO	Uraian	Jumlah
1	Penduduk	173.281
2	Tindak Pidana	1300
3	Polisi	96

Sumber Data: Kantor Kecamatan Tampan Dan Polsek Tampan 2014.

Sehingga dibandingkan jumlah kepolisian Sektor Tampan, Jumlah tindak pidana, dan jumlah penduduk. Perbandingan Polisi Sektor Tampan dengan penduduk 96 : 173.281 dengan perbandingan tersebut 1 orang polisi : 1805 orang masyarakat, sedangkan perbandingan polisi Sektor Tampan dengan tindak pidana 96 : 1300 perbandingannya 1 orang polisi : 13 tindak pidana.

Sehingga dapat kita lihat dari data yang ada dan perbandingan yang ada, disini jelas tidak adanya persesuaian antara jumlah personil kepolisian Sektor Tampan dengan tindak pidana yang terjadi di Tampan. Sedangkan tindak pidana yang terjadi tidak hanya tindak pidana pencurian di rumah ibadah saja, melainkan banyak lagi kejahatan-kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di wilayah Tampan. Dengan

demikian pihak kepolisian Polsek Tampan kewalahan dalam mengayomi masyarakat yang begitu padat dan memberantas tindak pidana yang terjadi bukan hanya tindak pidana pencurian di tempat ibadah saja yang terjadi di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tampan.

Maka dari itu dengan adanya faktor minimnya jumlah kepolisian Sektor Tampan menjadi faktor tekendalanya pihak kepolisian Sektor Tampan dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana pencurian di rumah ibadah.

Minimnya Anggaran Dana

Dari hasil wawancara penulis dengan pihak Polsek Tampan, kendala yang dihadapi oleh polsek Tampan berikutnya dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencurian di rumah ibadah karena minimnya dana Kepolisian Sektor Tampan, dimana pihak Polsek Tampan hanya mendapatkan sedikit anggaran dalam satu tahun yang diberikan oleh negara, sedangkan setiap anggaran atau dana operasionalnya setiap suatu tindak pidana itu tidak sedikit dan berbeda-beda. Apalagi tindak pidana yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian sektor Tampan bukan hanya pencurian di rumah ibadah saja, namun banyak kejahatan yang terjadi di polsek Tampan yang mana itu semua membutuhkan biaya operasional yang banyak. Dengan demikian tentu jumlah yang diberikan negara itu tidak mencukupi untuk melakukan penyidikan. Sehingga menghambat kepolisian dalam bertindak atau menangkap pelaku.

Dalam hal ini pihak kepolisian sektor Tampan bermasalah dengan minimnya dana atau keterbatasan dana. Ditambah pula anggaran penyidikan dan penyelidikan diberikan setelah pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan itu terselesaikan. Dengan kata lain dalam memberantas tindak pidana pencurian di rumah ibadah sering kali menggunakan uang pribadi. Tidak ada anggaran khusus untuk mengusut tindak pidana yang terjadi. Bukan hanya tindak pidana pencurian di rumah ibadah tetapi semua tindak pidana yang terjadi di wilayah Hukum Polsek Tampan.

Dengan kendala yang demikian jelas apa yang diharapkan masyarakat bertolak belakang dengan faktanya di lapangan. Masyarakat ingin kasus pencurian di rumah ibadah tidak terjadi lagi dan pelakunya segera ditangkap dan dibina sebagaimana mestinya. Tapi fakta dilapangan pihak kepolisian sektor Tampan mendapatkan kendala untuk menghentikan kasus dan menangkap pelakunya. Sehingga menghambat atau memperlambat pihak kepolisian sektor Tampan dalam mengusut kasus pencurian di rumah ibadah.

Dari teori penegakan hukum yang penulis gunakan bahwa fungsi dari kepolisian itu sendiri adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi dalam menegakkan hukum itu tidak semudah yang dibayangkan, banyak kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam menjalankan tugas-

tugas nya sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas kendala-kendala yang terjadi. Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Oleh karena itu, baik moral dari penegak hukum, maka baik pulalah penegakan hukum yang diinginkan. Sebaliknya buruk moral penegak hukum, maka buruk pulalah penegak hukum yang dicita-citakan.

H. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya tindak pidana pencurian di rumah ibadah di Wilayah Hukum Polsek Tampan adalah karena faktor ekonomi, dimana para pelaku terdesak oleh ekonomi karena pelaku tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi sehingga mereka tidak memiliki keahlian dan keterampilan yang membawa mereka ke sebuah pekerjaan yang layak dan menghasilkan uang dan dapat memenuhi kebutuhan mereka. Dapat dilihat dari data Polsek Tampan pelaku tindak pidana pencurian di rumah ibadah adalah buruh 2 orang, supir angkutan kota satu orang dan kernet 2 orang. Faktor lingkungan, dimana penyebab lingkungan terjadi karena keluarga yang dari awal sudah berantakan dan orang tua tidak menanamkan pendidikan agama yang baik sedari kecil,

sehingga membuat para pelaku memiliki iman yang kurang dan terakhir faktor kurangnya keamanan, tempat ibadah jarang sekali dilengkapi dengan sistem keamanan yang lengkap, bahkan tidak ada sama sekali.

2. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku pencurian di rumah ibadah di wilayah hukum Polsek Tampan adalah pelaku berpura-pura untuk melakukan ibadah, mencuri barang orang yang akan shalat ketika mereka berwudhu, mengambil barang orang yang sedang beristirahat di tempat ibadah, ada pula dengan cara pencuri menukar tas jama'ah dengan tas lain yang mirip warnanya, dan pelaku pencurian di rumah ibadah sering melakukan aksinya dalam keadaan sepi atau tidak banyak orang, yang bertujuan untuk tidak terlihatnya oleh orang yang bisa dijadikan saksi nantinya
3. Kendala yang dihadapi Polisi Sektor Tampan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencurian di rumah ibadah adalah tidak adanya saksi dan barang bukti yang jarang ada membuat tersendatnya polisi untuk memberantas pelaku pencurian, minimnya jumlah Kepolisian Sektor Tampan, tidak adanya keseimbangan antara jumlah kepolisian dengan jumlah masyarakat dan jumlah tindak pidana, dimana jumlah penduduk 173.281 jiwa, jumlah tindak pidana 333 kasus, dan jumlah polisi sektor

Tampan 96 orang, dan minimnya dana dan keterbatasannya dana, karena pihak kepolisian sektor Tampan hanya mendapatkan sedikit anggaran dana dari negara, sedangkan setiap kasus yang akan ditangani membutuhkan dana yang cukup banyak, sehingga pihak kepolisian tidak memiliki dana yang cukup untuk menanggulangi setiap kasus yang terjadi di wilayah hukum Polsek Tampan khususnya pencurian di rumah ibadah.

B. SARAN

1. Penulis menyarankan agar orang tua lebih menanamkan agama dan moral yang baik agar mereka tumbuh dengan agama yang kuat sehingga memiliki prinsip untuk mencari uang di jalan yang halal atau jalan yang diridhai oleh Allah SWT
2. Kepada Polsek Tampan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencurian di rumah ibadah kami menyarankan dengan menambah personel kepolisian agar aparat kepolisian bisa lebih mengayomi masyarakat. Dan pemerintah seharusnya sedikit memberikan bantuan dengan beberapa anggaran khusus untuk menambah anggaran yang setiap tahunnya diberikan oleh negara kepada kepolisian agar polisi tidak terkendala lagi dengan keterbatasan dana untuk melakukan atau untuk mengusut suatu tindak pidana
3. Kepada pemerintah khususnya lebih peduli kepada masyarakat menengah ke bawah dan dapat

menyediakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan. Kemudian dari faktor kurangnya sistem keamanan, sebaiknya pemerintah lebih menganjurkan kepada setiap tempat ibadah untuk mempekerjakan seorang penjaga keamanan agar tempat ibadah lebih aman dan para jama'ah lebih nyaman dalam beribadah.

I. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Ashaf, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

_____ dan S T Kansil, Christine, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia* (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta.

Kanter, E. Y dan Sianturi S. R, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

_____, 1993, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

B. Kamus/Jurnal/Tesis

Ahmad, Hamzah dan Santoso, Ananda, 1996, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulya, Surabaya.

Mukhlis, 2010, "Peranan POLRI Menangani Demontrasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia", *Artikel Pada Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III, No. 2 November.

Suhariyono, 2010, "Rancangan KUHP: Dalam Prospek Penegakan Hukum Di Indonesia", *Artikel Pada Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Vol. 7 No. 3 – Oktober.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Sofjan Sastrawidjaja, 2011,
*Hukum Pidana, Asas
 Hukum Pidana Sampai
 Dengan Alasan Peniadaan
 Pidana*, dalam Erdianto
 Effendy,
*Pertanggungjawaban
 Presiden Republik
 Indonesia Menurut Sistem
 Ketatanegaraan Indonesia
 (Tesis)* Universitas
 Sriwijaya, Palembang.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun
 1946 Tentang *Kitab Undang-
 Undang Hukum Pidana
 (KUHP)* jo. Undang-Undang
 Nomor 73 tahun 1958
 Tentang *Peraturan Hukum
 Pidana Untuk seluruh
 Wilayah Republik Indonesia
 dan Mengubah KUHP*,
 Lembaran Negara Tahun
 1958 Nomor 127, Tambahan
 Lembaran Negara Nomor
 1660.

Peraturan Bersama Menteri Agama
 dan Menteri Dalam Negeri
 Nomor 9 Tahun 2006 Nomor
 8 tahun 2006 Tentang
*Pedoman pelaksanaan Tugas
 kepala Daerah/wakil kepala
 Daerah dalam Pemeliharaan
 Kerukunan Umat Beragama,
 Pemberdayaan Forum
 Kerukunan Umat beragama
 dan Pendirian Rumah Ibadat.*